

PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

Kpt 1573 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 227/PL.02.5-BA/1301/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pesisir Selatan No. 1567 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebesar Rp. 37.507.076.000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp: 3 hlm.